

GUBERNUR JAWA BARAT

Bandung, 28 Mei 2025

Kepada:

Yth. 1. Bupati/Wali Kota se-Jawa Barat;

- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat; dan
- 3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat.

di

Tempat

SURAT EDARAN NOMOR: 58/PK.03/DISDIK TENTANG

JAM EFEKTIF PADA SATUAN PENDIDIKAN DI PROVINSI JAWA BARAT

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah serta dalam rangka mendukung pembentukan generasi berkarakter Pancawaluya di Jawa Barat, yaitu generasi yang Bageur, Cageur, Bener, Pinter dan Singer perlu diatur jam belajar efektif yang mengoptimalkan kemampuan menyerap pembelajaran di pagi hari disesuaikan potensi usia peserta didik.

Pengaturan jam belajar efektif pada satuan pendidikan sebagai berikut:

- 1. Jam belajar efektif untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Raudhatul Athfal (RA), dan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB):
 - a. Senin s.d. Kamis

Waktu pembelajaran mulai pukul 06.30 WIB dengan durasi waktu pembelajaran minimal 195 menit per hari

b. Jum'at

Waktu pembelajaran mulai pukul 06.30 WIB dengan durasi waktu pembelajaran minimal 120 menit per hari

- 2. Jam belajar efektif untuk SD (Sekolah Dasar)/MI (Madrasah Ibtidaiyah)/SDLB (Sekolah Dasar Luar Biasa):
 - a. Kelas I
 - 1) Senin s.d. Kamis

Waktu pembelajaran mulai pukul 06.30 WIB dengan durasi waktu pembelajaran minimal 7 jam pelajaran (jp) per hari

2) Jum'at

Waktu pembelajaran mulai pukul 06.30 WIB dengan durasi waktu pembelajaran minimal 4 jp per hari

Ketentuan 1 jp SD/MI sama dengan 35 menit dan SDLB sama dengan 30 menit;

- b. Kelas II
 - 1) Senin s.d. Kamis

Waktu pembelajaran mulai pukul 06.30 WIB dengan durasi waktu



pembelajaran minimal 7 jp per hari (1 jp = 35 menit)

2) Jum'at

Waktu pembelajaran mulai pukul 06.30 WIB dengan durasi waktu pembelajaran minimal 6 jp per hari (1 jp = 35 menit)

Ketentuan 1 jp SD/MI sama dengan 35 menit dan SDLB sama dengan 30 menit;

- c. Kelas III s.d. Kelas VI
 - 1) Senin s.d. Kamis

Waktu pembelajaran mulai pukul 06.30 WIB dengan durasi waktu pembelajaran minimal 8,5 jp per hari

2) Jum'at

Waktu pembelajaran mulai pukul 06.30 WIB dengan durasi waktu pembelajaran minimal 6 jp per hari

Ketentuan 1 jp SD/MI sama dengan 35 menit dan SDLB sama dengan 30 menit;

- 3. Jam belajar efektif untuk SMP (Sekolah Menengah Pertama)/MTs (Madrasah Tsanawiyah):
 - a. Senin s.d. Kamis

Waktu pembelajaran mulai pukul 06.30 WIB dengan durasi waktu pembelajaran minimal 8,75 jp per hari;

b. Jum'at

Waktu pembelajaran mulai pukul 06.30 dengan durasi waktu pembelajaran minimal 6 jp per hari;

Ketentuan 1 jp SMP/MTs sama dengan 40 menit;

- 4. Jam belajar efektif untuk Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB):
 - a. Kelas VII
 - 1) Senin s.d. Kamis

Waktu pembelajaran mulai pukul 06.30 WIB dengan durasi waktu pembelajaran minimal 8 jp per hari

2) Jum'at

Waktu pembelajaran mulai pukul 06.30 WIB dengan durasi waktu pembelajaran minimal 6 jp per hari

Ketentuan 1 jp SMPLB sama dengan 35 menit;

- b. Kelas VIII-IX
 - 1) Senin s.d. Kamis

Waktu pembelajaran mulai pukul 06.30 WIB dengan durasi waktu pembelajaran minimal 8,5 jp per hari

2) Jum'at

Waktu pembelajaran mulai pukul 06.30 WIB dengan durasi waktu pembelajaran minimal 6 jp per hari

Ketentuan 1 jp SMPLB sama dengan 35 menit

- 5. Jam belajar efektif untuk Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA)/Sekolah Menengah Luar Biasa (SMLB) Kelas X:
 - a. Senin s.d. Kamis

Waktu pembelajaran mulai pukul 06.30 WIB dengan durasi waktu pembelajaran minimal 10 jp per hari

b. Jum'at

Waktu pembelajaran mulai pukul 06.30 WIB dengan durasi waktu



pembelajaran minimal 6 jp per hari

Ketentuan 1 jp SMA/MA sama dengan 45 menit dan SMLB sama dengan 40 menit

- 6. Jam belajar efektif untuk SMA/MA Kelas XI-XII:
 - a. Senin s.d. Kamis

Waktu pembelajaran mulai pukul 06.30 WIB dengan durasi waktu pembelajaran minimal 9.75-11 jp per hari

b. Jum'at

Waktu pembelajaran mulai pukul 06.30 WIB dengan durasi waktu pembelajaran minimal 6 jp per hari

Ketentuan 1 jp SMA/MA sama dengan 45 menit

- 7. Jam belajar efektif untuk SMLB Kelas XI-XII:
 - a. Senin s.d. Kamis

Waktu pembelajaran mulai pukul 06.30 WIB dengan durasi waktu pembelajaran minimal 10,5 jp per hari

b. Jum'at

Waktu pembelajaran mulai pukul 06.30 WIB dengan durasi waktu pembelajaran minimal 6 jp per hari

Ketentuan 1 jp SMLB sama dengan 40 menit.

- 8. Jam belajar efektif untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK):
 - a. Kelas X-XI dan XII program 4 tahun
 - 1) Senin s.d. Kamis

Waktu pembelajaran mulai pukul 06.30 WIB dengan durasi waktu pembelajaran minimal 10,5 jp per hari

2) Jum'at

Waktu pembelajaran mulai pukul 06.30 WIB dengan durasi waktu pembelajaran minimal 6 jp per hari

Ketentuan 1 jp SMK/MAK sama dengan 45 menit;

- b. Kelas XII program 3 tahun
 - 1) Senin s.d. Kamis

Waktu pembelajaran mulai pukul 06.30 WIB dengan durasi waktu pembelajaran minimal 10,5 jp per hari

2) Jum'at

Waktu pembelajaran mulai pukul 06.30 WIB dengan\ durasi waktu pembelajaran minimal 6,25 jp per hari

Ketentuan 1 jp SMK/MAK sama dengan 45 menit;

- c. Kelas XIII program 4 tahun
 - 1) Senin s.d. Kamis

Waktu pembelajaran mulai pukul 06.30 WIB dengan durasi waktu pembelajaran minimal 10 jp per hari

2) Jum'at

Waktu pembelajaran mulai pukul 06.30 WIB dengan durasi waktu pembelajaran minimal 6 jp per hari

Ketentuan 1 jp SMK/MAK sama dengan 45 menit

- 9. Pembinaan kepada satuan pendidikan untuk mengarahkan peserta didik untuk:
 - a. memanfaatkan waktu pulang sekolah sampai dengan pukul 17.30 WIB untuk



- kegiatan membantu orang tua peserta didik, kegiatan sosial kemasyarakatan, kegiatan keagamaan, dan pengembangan minat dan bakat;
- b. memanfaatkan waktu malam hari pukul 18.00 21.00 WIB untuk kegiatan keagamaan, kegiatan belajar di rumah, maupun berbagai kegiatan bermanfaat lainnya; dan
- c. memanfaatkan hari Sabtu dan Minggu sebagai kegiatan pendidikan di lingkungan keluarga atau kegiatan ekstrakurikuler atas sepengetahuan/pengawasan orang tua/wali.
- 10. Pemberlakuan penerapan jam belajar efektif hari sekolah dan waktu mulai pembelajaran sebagaimana angka 1 sampai dengan angka 8 atau menerapkan kebijakan 5 (lima) hari sekolah dan/atau dengan waktu mulai pembelajaran lebih cepat, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Demikian edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dipedomani bersama.

GUBERNUR JAWA BARAT,



